

Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Modus Love Scam Melalui Pendekatan Regulasi ITE

Andi Khaedhir Kamri¹, Arif Nur Alfiyan², Boi Herman³, Gjosphink Putra Umar Sakka⁴, Muhammad Arfan⁵, Budi Wijaya Rauf⁶, Wira Yudha⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Halu Oleo, Indonesia

Received : 3 Juni 2026, Revised : 7 Juni 2026, Published : 16 Juni 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Andi Khaedhir Kamri

E-mail: andi.khaedhir@uho.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan dalam interaksi sosial, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya kejahatan siber, salah satunya adalah love scam. Modus kejahatan ini memanfaatkan hubungan emosional korban melalui media sosial dan aplikasi komunikasi daring untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai karakteristik, risiko, dan aspek hukum dari love scam menyebabkan tingginya potensi masyarakat menjadi korban. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait modus love scam melalui pendekatan edukasi berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum, sosialisasi interaktif, diskusi kasus, serta penyebaran media edukasi kepada peserta. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan siswa-siswi SMA sebagai sasaran utama untuk memperoleh pemahaman mengenai bentuk-bentuk love scam, mekanisme pencegahan, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila menjadi korban. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai ciri-ciri love scam, pentingnya verifikasi identitas dalam komunikasi daring, serta pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penipuan berbasis elektronik.

Kata kunci - Peningkatan, Kesadaran Hukum, Love Scam, Hukum ITE

Abstract

The development of information and communication technology has provided various conveniences in social interaction, but on the other hand it also opens up opportunities for the emergence of cybercrime, one of which is love scams. This mode of crime takes advantage of the emotional relationships of victims through social media and online communication applications to obtain economic benefits illegally. The low public understanding of the characteristics, risks, and legal aspects of love scams leads to a high potential for people to become victims. This community service activity aims to increase public legal awareness related to the love scam mode through an educational approach based on the Electronic Information and Transaction Law (ITE). The methods used include legal counseling, interactive socialization, case discussions, and the dissemination of educational media to participants. The activity was carried out by involving high school students as the main target to gain an understanding of the forms of love scams, prevention mechanisms, and legal remedies that can be taken if they become victims. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the characteristics of love scams, the importance of identity verification in online communication, and understanding of the legal provisions that regulate electronic-based fraud crimes.

Keywords - Improvement, Legal Awareness, Love Scam, ITE Law

How To Cite : Kamri, A. K., Alfiyan, A. N., Herman, B., Sakka, G. P. U., Arfan, M., Rauf, B. W., & Yudha, W. (2026). Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Modus Love Scam Melalui Pendekatan Regulasi ITE. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 5175 - 5179. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i4.1414>

Copyright ©2026 Andi Khaedhir Kamri, Arif Nur Alfiyan, Boi Herman, Gjosphink Putra Umar Sakka, Muhammad Arfan, Budi Wijaya Rauf, Wira Yudha

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial. Kehadiran media sosial, aplikasi perpesanan, dan platform kencan daring memberikan kemudahan bagi individu untuk membangun hubungan interpersonal tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun, di balik manfaat tersebut, kemajuan teknologi juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kedekatan emosional sebagai sarana untuk melakukan penipuan (Malik & Hapsoro, 2025). Salah satu bentuk kejahatan yang semakin marak terjadi adalah *love scam*.

Love scam merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan membangun hubungan romantis secara daring untuk memperoleh keuntungan finansial dari korban. Pelaku umumnya menggunakan identitas palsu, foto yang dimanipulasi, serta narasi yang meyakinkan guna menciptakan kepercayaan dan keterikatan emosional korban. Setelah hubungan dianggap cukup dekat, pelaku mulai meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan, seperti biaya perjalanan, keadaan darurat, investasi, atau pengiriman hadiah. Fenomena ini telah menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit serta dampak psikologis yang serius bagi para korban (Wijayanto, 2021). Di Indonesia, kasus *love scam* menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan tingginya penggunaan internet dan media sosial. Banyak masyarakat yang belum memahami karakteristik kejahatan siber berbasis manipulasi emosional sehingga mudah menjadi sasaran pelaku. Rendahnya tingkat literasi digital dan minimnya pemahaman mengenai aspek hukum yang mengatur aktivitas di ruang siber menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya tindak penipuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan (Alqoyyum & Rosyadi, 2025).

Dari perspektif hukum, tindakan *love scam* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan media elektronik sebagai sarana melakukan tipu muslihat dan penyebaran informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum memberikan dasar hukum yang kuat bagi penegak hukum untuk menindak pelaku (Sofiana et al., 2025). Namun demikian, efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan apabila menjadi korban kejahatan siber.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai modus operandi *love scam*, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang mengaturnya dalam UU ITE. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan masyarakat dalam mengenali tanda-tanda penipuan berbasis hubungan romantis daring, serta mendorong terbentuknya perilaku yang lebih bijak dan aman dalam berinteraksi di ruang digital (S. A. Putri et al., 2026). Melalui pendekatan penyuluhan hukum yang interaktif dan berbasis kebutuhan masyarakat, diharapkan peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai risiko *love scam* dan langkah-langkah pencegahannya. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat budaya hukum masyarakat digital yang mampu melindungi diri dari berbagai bentuk kejahatan siber serta mendukung terciptanya ruang digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab (Ramadhan et al., 2026).

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan siber berbentuk *love scam* berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sasaran kegiatan adalah masyarakat umum, khususnya kelompok yang aktif menggunakan media sosial dan aplikasi perpesanan digital sebagai sarana komunikasi dan interaksi sosial. Secara keseluruhan, kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan yakni April dan Mei, yang mencakup seluruh rangkaian aktivitas mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan penyuluhan dan edukasi hukum, hingga evaluasi hasil kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Love Scam Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Berbasis Manipulasi Emosional

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi digital dan literasi hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban love scam. Berbeda dengan bentuk penipuan konvensional, love scam mengandalkan manipulasi psikologis dan emosional korban melalui pembangunan hubungan interpersonal yang tampak meyakinkan (N. K. D. S. Putri & Saraswati, 2024). Pelaku secara sistematis membangun kepercayaan, kedekatan emosional, bahkan komitmen romantis sebelum melakukan eksploitasi finansial.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa manfaat dalam komunikasi, tetapi juga membuka ruang munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks (Setiawan & Ayudyanti, 2025). Kejahatan love scam memanfaatkan anonimitas dunia digital sehingga identitas pelaku sulit diverifikasi oleh korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi dan identitas pihak yang berinteraksi secara daring (Mulyani, 2025).



Gambar 1. Penyuluhan Hukum Program Pengabdian UHO

Peran Pendekatan Hukum ITE dalam Pencegahan Love Scam

Materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian menekankan bahwa tindakan pelaku love scam dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang mengatur penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur penipuan serta ketentuan umum mengenai tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Indonesia (Siagian et al., 2026). Pemahaman mengenai aspek hukum ini penting karena sebagian peserta sebelumnya menganggap bahwa kerugian akibat hubungan daring merupakan risiko pribadi yang tidak memiliki perlindungan hukum.

Melalui pendekatan hukum ITE, peserta memperoleh pengetahuan bahwa ruang siber bukanlah ruang bebas tanpa aturan hukum (Isabela et al., 2025). Segala aktivitas yang dilakukan melalui media elektronik tetap memiliki konsekuensi hukum apabila mengandung unsur pelanggaran hak atau tindak pidana. Pemahaman ini berkontribusi pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia digital (Agustian et al., 2022).

Selain fungsi represif melalui penegakan hukum, pendekatan hukum ITE juga memiliki fungsi preventif (Schokkenbroek & Snaphaan, 2025). Penyebarluasan informasi mengenai ancaman sanksi pidana terhadap pelaku dapat menjadi instrumen pencegahan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus penipuan digital (Butarbutar & Pasaribu, 2024).

Efektivitas Penyuluhan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan studi kasus aktual mampu meningkatkan partisipasi dan pemahaman peserta. Penyampaian materi yang dikaitkan dengan contoh-contoh kasus nyata membuat peserta lebih mudah mengenali pola kejahatan yang sering terjadi di lingkungan digital. Peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan mengindikasikan bahwa edukasi hukum merupakan strategi yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum di masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap norma hukum, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi ancaman kejahatan (D. A. Putri, 2023).

Dalam konteks pencegahan love scam, kesadaran hukum yang baik dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap interaksi daring, tidak mudah memberikan informasi pribadi, serta segera melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang. Dengan demikian, edukasi

hukum berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan keamanan digital (Islami & Setiawan, 2023).

Implikasi Kegiatan Terhadap Penguatan Literasi Hukum Digital

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa penguatan literasi hukum digital merupakan kebutuhan yang semakin mendesak di era transformasi digital. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman mengenai hak, kewajiban, risiko, dan perlindungan hukum dalam ruang digital (Putra & Rosita, 2025). Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam membangun pemahaman bahwa keamanan digital merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat. Upaya peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui program edukasi, kampanye publik, serta kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi angka kejahatan siber, termasuk love scam (Ardiansyah et al., 2026).

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai modus operandi *love scam*, aspek hukum yang mengaturnya, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan. Peningkatan kesadaran hukum tersebut menjadi modal penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan tangguh dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan di ruang digital (Bimantari et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui penyuluhan dan edukasi hukum mengenai modus love scam menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap bentuk, pola, dan risiko kejahatan siber berbasis hubungan emosional mengalami peningkatan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami bahwa praktik love scam merupakan salah satu bentuk penipuan daring yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun psikologis (Wijaya et al., 2024). Selain meningkatkan literasi hukum digital, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap kritis dan kewaspadaan masyarakat dalam berinteraksi melalui media sosial maupun platform komunikasi daring. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum melalui edukasi yang berkelanjutan menjadi salah satu strategi preventif yang penting dalam menekan angka kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan modus love scam. Oleh karena itu, langkah-langkah yang terintegrasi dan kolaboratif diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Saran:

- 1) Pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan program literasi digital dan penyuluhan hukum secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam mengenali dan menghindari berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk love scam
- 2) Perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan terus berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum berbasis teknologi informasi kepada berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok yang rentan menjadi target penipuan daring.
- 3) Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap interaksi daring yang melibatkan permintaan data pribadi, transfer dana, atau janji-janji tertentu yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Setiap indikasi penipuan hendaknya segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
- 4) Kegiatan pengabdian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan metode edukasi yang lebih interaktif, seperti simulasi kasus, pelatihan keamanan digital, dan pendampingan hukum, sehingga pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat secara lebih optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta dalam penyusunan jurnal ini, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, M., Pandia, W. S. S., & Dewi, Z. L. (2022). Meningkatkan pengetahuan kecakapan hidup dan kesadaran hukum siswa sma dan smk di dki jakarta. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(3), 514–523.

- Alqoyyum, S. A., & Rosyadi, M. I. (2025). Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Pemerasan Dengan Modus Kencan. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 10(2), 38–54.
- Ardiansyah, R., Tauhid, M., Hasbi, M. N. I., & Alkautsar, E. (2026). Penguatan Kesadaran Digital Masyarakat terhadap Ancaman Siber dan Judi Online melalui Program KKN MAs. *Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI*, 10(1), 187–195.
- Bimantari, N., Kusnadi, S. A., & Purwaningtyas, F. D. (2023). Perlindungan Hukum bagi Korban Kejahatan Love Scam. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 173–188.
- Butarbutar, D. J., & Pasaribu, A. G. (2024). Pelayanan Pastoral Konseling Terhadap Penentasan Kekecewaan Love Scamming Siswa Kelas Xi Sma Negeri 1 Lumban Julu. *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(4), 2176–2204.
- Isabela, A. A., Halimah, I., & Wahyurudhanto, A. (2025). Tackling Love Scams: A Review of the Role of the Police in Public Education. *Journal of English Language and Education*, 10(3), 333–343.
- Islami, A. B., & Setiawan, D. A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Love Scam dalam Perspektif Viktimologi. *Bandung Conference: Law Studies*, 6(1), 799–806.
- Malik, S. L., & Hapsoro, F. L. (2025). Love Scamming Di Era Digital: Perlindungan Hukum Dan Tantangan Dalam Penanganan Kasus Love Scam Di Aplikasi Kencan Di Indonesia. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(4), 110–124.
- Mulyani, M. (2025). Love Scam as a Manifestation of Online Gender-Based Violence : Aligning Legislation to Ensure Victim Protection. *Jurnal Hukum Istinbath*, 22(1), 107–136.
- Putra, D. A., & Rosita, D. (2025). Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta. *BACARITA Law Journal*, 5(2), 315–322.
- Putri, D. A. (2023). Tinjauan Kriminologis Penipuan Secara Romantis (Love Scamming) di Era Digital demi Mendapatkan Keuntungan Pribadi. *Bandung Conference: Law Studies*, 4(2), 1016–1021.
- Putri, N. K. D. S., & Saraswati, P. S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus Love Scam Dalam Situs Kencan Online di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati*, 4(2), 1540–1551.
- Putri, S. A., Nugraheni, N., Umam, C., Pambagiyo, E. C., & Nugraha, N. R. A. (2026). Sosialisasi Hukum Digital Cegah Scam, Judi Online, dan Pinjol Ilegal Desa Tanjung. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 2(4), 596–606.
- Ramadhan, T., Wahyudi, A., & Batu, D. P. L. (2026). Illegal Access Melalui Metode Phising Pada Platform Transaksi Digital Cryptocurrency Dalam Perspektif KUHP Baru dan Undang-Undang ITE. *PAGARUYUANG Law Journal*, 9(2), 332–346.
- Schokkenbroek, J. M., & Snaphaan, T. (2025). Love as Bait : A Scoping Review and Crime Script Analysis of Online Romance Scams. *Sage Journal*, 1–17. <https://doi.org/10.1177/15248380251361046>
- Setiawan, P., & Ayudyanti, I. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Love Scamming Dalam Dunia Maya. *Jurnal Duta Hukum*, 2(1), 48–59.
- Siagian, S., Tracy, A., Siahaan, M., Fadilah, N., Syah, N., Renata, R., & Siagian, M. R. (2026). Sosialisasi Love Bombing : Taktik Grooming yang Mengincar Anak dan Bagaimana Hukum Melindungi Kita. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 4361–4368.
- Sofiana, N., Purnomo, M., & Rosita, D. (2025). Analisis Yuridis Tindak Pidana Love Scamming sebagai Kejahatan Siber. *Semarang Law Review*, 6(2), 282–298.
- Wijaya, J., Nursanthi, A. T. R., & Thamrin, M. A. (2024). Perlindungan Terhadap Data Pribadi Dalam Berselancar Di Dunia Maya. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 8(2), 638–644.
- Wijayanto, A. R. (2021). Love Scams and Its Legal Protection for Victims. *Law Research Review Quarterly*, 7(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i1.43187>